



NOTA KESEPAKATAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG
DAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH ASET PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 590/1199/2022

NOMOR : 104/SK-33.17.UP.02.01/III/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Rembang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ABDUL HAFIDZ : Bupati Rembang berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33.367 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah Tanggal 24 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MUH. NURDIN : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang berkedudukan di Rembang, Jalan Pemuda Km 1 Rembang (59218), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Rembang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka percepatan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Rembang dan untuk memberikan kepastian atas tanah berupa sertifikat tanah aset Pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;
 - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - j. Peraturan Presiden Nomor 86 /tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Millik Daerah;
 - l. Peraturan Menteri Agraria/Kepa Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - m. Peraturan Menteri Agraria/Kepa Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Kepa Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2013-2031.
2. Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memberikan pelayanan dalam mempercepat pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Pengukuran bidang tanah aset PIHAK KESATU.
2. Penerbitan surat keputusan pemberian hak dan sertipikat tanah aset PIHAK KESATU dengan jenis hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penerbitan sertipikat tanah Hak Atas Tanah PIHAK KESATU.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Melakukan inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh PIHAK KESATU;
 - b. Melakukan identifikasi masalah-masalah atas tanah yang dikuasai oleh PIHAK KESATU;
 - c. Menyiapkan data dan informasi atas tanah yang bermasalah dalam rangka penyelesaiannya;
 - d. Mengajukan permohonan sertifikat Hak Atas tanah merupakan aset PIHAK KESATU yang dimohon oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Menunjukkan dan memasang tanda batas bidang-bidang tanah;
 - f. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan dalam rangka pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah;
 - g. Menyiapkan data dan informasi tentang tanah-tanah yang dimohon haknya;
 - h. Menyiapkan bukti perolehan tanah atau alas hak sebagai dasar permohonan hak dalam rangka pendaftaran sertipikat, dan
 - i. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan pemberian hak atas tanah PIHAK KESATU.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Membantu melakukan penyelesaian percepatan pensertipikatan tanah Aset PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membantu penanganan permasalahan atas tanah oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyelesaikan permohonan dan penerbitan sertipikat Hak atas tanah PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada jajaran masing-masing; dan
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK menugaskan Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) instansi yang membidangi sesuai bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini merupakan tanggungjawab PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tiga puluh satu desember dua ribu dua dua, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

ABDUL HAFIDZ


PIHAK KEDUA

M. NURDIN

